



P U T U S A N
Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sultan. Ds, bertempat tinggal di Dusun Tallang RT.001/RW.001, Desa Sampeang, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI WAWAN S.H. dan kawan, beralamat di Jl. Topaz Raya ruko zamrud blok B/16, Panakkukang Kota Makassar Sulawesi selatan Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Sardi Nuhung Barrang**, bertempat tinggal di Dusun Rumaju, Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM NUR PUTRA, S.H beralamat di Jl. Barukang2, No. 07 90161, kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2021, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Buhari Barrang**, berkedudukan di Jl. Opu Dg Risaju, Desa Balla, Kec. Bajo, Kab. Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM NUR PUTRA, S.H beralamat di Jl. Barukang2, no.07 90161, kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2021 sebagai **Tergugat II**;
- 3. Hj. Saida Majid Mustika**, berkedudukan di Dusun Bakabalik, Desa Sampeang, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM NUR PUTRA, S.H beralamat di Jl. Barukang 2, No. 07 90161, kota makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2021 sebagai **Tergugat III**;
- 4. Mulyadi Sahadi**, bertempat tinggal di Dusun Bakabalik, Desa Sampeang, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



5. Kepala Kantor Kecamatan Bajo, berkedudukan di Jl. Pendidikan
No. 18 Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kab. Luwu,
sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7
Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Belopa pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor
32/Pdt.G/2020/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Sampeang, Sehingga memiliki
kedudukan Hukum (Legal Standing) atau memenuhi Kualifikasi untuk
didudukan Sebagai Penggugat, Sebagaimana disebutkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 26 ayat (1), ayat (2) Huruf **c, n, o.** ayat (3) Huruf **d.** dan ayat (4) Huruf
i, j, k :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud pada Ayat (1),
Kepala Desa berwenang :
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau Meununjuk Kuasa
Hukum untuk mewakilinya, sesuai dengan ketentuan Peraturan
PerUndang-Undangan dan;
 - o. Melaksanakan Wewenang lain yang sesuai dengan Ketentuan
Peraturan PerUndang-Undangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1),
Kepala Desa Berhak :
 - d. Mendapatkan Perlindungan Hukum atas Kebijakan yang dilaksanakan
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud pada Ayat (1),
Kepala Desa berkewajiban :
 - i. Mengelolah keuangan dan Aset Desa
 - j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Desa

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



k. Menyelesaikan Perselisahan Masyarakat di Desa

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa di tahun 1959 H. Moh. Nawir Keluarga Alm Nuhung (Saudara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Paman dari Tergugat IV) telah menawarkan sebidang tanah yang dulunya Terletak di Desa sampeang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sekarang di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, yang merupakan Objek Aquo Kepada Bapak Gani Embong yang Pada Saat itu Menjabat sebagai Kepala Desa Sampeang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ Dengan Batas – Batas Sebagai berikut :
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah barat : Milik H. Moh Nawir
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Timur : Milik Syeh Achamd
2. Bahwa di awal Tahun 1960 bapak Gani Embong yang selaku Kepala Desa pada saat itu, Tidak Langsung Menerima Tawaran dari H. Moh. Nawir (keluarga Alm Nuhung), Namun ia mengadakan Musyawarah Desa yang melibatkan Masyarakat dari 4 Dusun yang terdiri dari 1. Dusun Karampa, 2. Dusun Sampeang, 3. Dusun Kalimbu'bu, 4. Dusun Pinto Jangan, untuk membahas Tawaran sebidang Tanah dari H. Moh Nawir (Keluarga Alm Nuhung) yang akan dijadikan sebagai Aset Desa Sampeang pada saat itu;
3. Bahwa kesepakatan Musyawarah desa tersebut pada poin 2 melahirkan kesepakatan terhadap pembelian Objek Aquo yang akan di beli Oleh Masyarakat dari 4 Dusun dengan cara Swadaya Masyarakat untuk di masukkan sebagai Aset Desa dengan tujuan kedepannya akan dibangun Fasilitas Desa Sampeang;
4. Bahwa Berdasarkan poin diatas telah terjadi kesepakatan antara Masyarakat desa dari 4 Dusun Tersebut yang diwakili oleh Kepala Desa Sampeang dengan Bapak H. Moh. Nawir untuk di beli dengan Mahar 28.000 (Dua Puluh Delapan Ribu) Uang Kahar (Mata Uang DI/TII) yang di saksikan oleh Masyarakat Desa Sampeang pada waktu itu;
5. Bahwa pada tahun 1960 setelah Pembelian objek Aquo, Masyarakat desa sepakat untuk memanfaatkan objek Aquo untuk membangun Sekolah dan Lapangan Sepak Bola. Dan selanjutnya di Tahun 1966 masyarakat kembali membangun Lapangan Volly dan Kantor Desa di atas objek Aquo;

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 1982, Telah terjadi Tukar menukar Sebahagian Tanah diatas objek Aquo yang dimana kesepakatan tersebut antara Letn. Djumadil (Kepala Desa Sampeang) yang mewakili Masyarakat Desa Sampeang seluas 54x44 m² dengan Tanah Kebun di Depan SDN Sampeang dengan Ukuran 48x 25 m² milik H. Moh. Nawir (Keluarga Alm Nuhung) berdasarkan Surat Tanda Bukti Tukar Menukar yang di buat di Desa Sampeang Tanggal 15 Oktober 1982 yang di Tandatangani oleh Letn. Djumadil (Kepala Desa Sampeang) mewakili Masyarakat Desa Sampeang dengan H. Moh. Nawir (Keluarga Alm Nuhung) Selaku Pemilik Tanah. yang diketahui oleh kepala Kecamatan Bajo Drs. Ajis Husba dan di Saksikan oleh Kepala Lingkungan Sampeang (Mansyur), Kepala SD. Negeri Sampeang (ABD. Rasyid), Pemuka Masyarakat Desa Sampeang (Usman/Ambenna Muhalli), Pemuka Masyarakat Desa Sampeang (Abd. Hamid/Ambena Sultan). dan sisa dari Penukaran Objek Aquo Tetap di manfaatkan oleh Aparat Desa dan Masyarakat Desa sebagaimana adanya Kantor Desa dan Fasilitas Desa yang ada di atas objek Aquo Hingga Tahun 2010;
7. Bahwa atas Tukar menukar tersebut pada poin 6 di atas, maka Tanah yang dulunya seluas ±10.000 m² , kini tersisa ±7624 m² dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Milik Syeh Acmad
- Sebelah Selatan :.Jalan Sampeang, Rumah Milik Mulyadi, Milik Hj. Saida Majid Mustika
- Sebelah Barat :Tanah Milik H. Moh Nawir,Rumah Milik Mulyadi,
8. Sebagai tindak lanjut Tukar menukar sebagaimana pada poin 6 di atas di keluarkanlah Akte Tukar Menukar oleh Kecamatan Bajo dengan Nomor: 62/ATM/KKB/1983. Yang di Tandatangani oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Bajo yakni Camat Kecamatan Bajo atas Nama M. Ajub. Machmud. BA. Tertanggal 20 Desember 1983
9. Bahwa dalam Akta Tersebut Pada Poin 8 telah terjadi kesalahan dalam Penyebutan luas dan Batas-Batas, dimana Tanah yang ditukarkan Hanya seluas 54x44 m² sebagaimana yang tersebut didalam Surat Tanda Tukar Menukar Tertanggal 15 Oktober 1982 Namun pada Akta Tukar Menukar yang diterbitkan Oleh camat Bajo dengan Nomor : 62/ATM/KKB/1983, Tertanggal 20 Desember 1983. Telah terjadi Perubahan Ukuran menjadi 58x44 m² dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kali/Sungai
Sebelah Timur : Hasnah
Sebelah Selatan : Jalan Sampeang
Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir

Yang semestinya Batas – Batas Tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Aset Desa
Sebelah Timur : Tanah Milik Aset Desa
Sebelah Selatan : Jalan Sampeang
Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir

Oleh Karenanya atas kekeliruan dalam Akte tersebut di atas, Pihak Penggugat telah dirugikan;

10. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat V dengan menerbitkan akta tukar menukar Nomor : 62/ATM/KKB/1983, Tertanggal 20 Desember 1983 berdasarkan poin 9 di atas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum/telah melanggar hukum, maka sangat beralasan jika majelis hakim memerintahkan tergugat V untuk melakukan revisi dengan mengacu pada ukuran atau luasan tanah yang tertera dan tercantum dengan jelas pada surat tanda bukti tukar menukar tertanggal 15 oktober 1982

11. Bahwa pada tahun 2009 Objek Aquo telah didaftarkan Sebagai Tanah Aset Desa Masyarakat Sampeang sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan Kode Lokasi : 12220850080801 dengan Jenis Aset Lap. Sepak Bola, Nomor Kode barang No. 01 dengan Luas 10.000 m², Tahun Pengadaan 1960 Terletak Objek di Dusun Baka Balik desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu dan Buku Daftar Inventaris Desa Tersebut akan di Perlihatkan Sebagai Bukti di hadapan Persidangan nantinya;

12. Bahwa Pada Tahun 2010, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Masuk di lokasi objek aquo yang Tanpa Hak Menguasai, Memanfaatkan, mengelola Tanah Sisa dari Tukar Menukar yang menjadi Aset Desa Sampeang secara Keseluruhan, yakni seluas ± 7624 m² dengan Batas – Batas Sebagai Berikut :

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Milik Syeh Acmad
Sebelah Selatan : Jalan Sampeang, Rumah Milik Mulyadi, Milik Hj. Saida Majid Mustika

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir, Rumah Milik Mulyadi,
13. Bahwa atas penguasaan, Pemanfaatan, pengelolaan tanpa Hak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Penggugat Telah beberapa kali mengupayakan Musyawarah dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Namun Para Pihak Tersebut tetap bersikukuh dan berkeras untuk Menguasai, Memanfaatkan, mengelola tanah Aset Desa yang menjadi objek Aquo dan menganggap keseluruhan Tanah Aset desa yang seluas 10.000 m² masuk dalam kesepakatan Tukar Menukar Tanah Antara Let. Djumadil selaku Kepala Desa yang mewakili Masyarakat Desa Sampeang dengan H. Moh Nawir (keluarga Alm Nuhung);
14. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV. Yang Menguasai Objek Aquo, Penggugat sebagai Kepala desa Sampeang tidak dapat memanfaatkan Aset Pemerintah Desa Masyarakat Sampeang atau inventaris Tanah Milik Desa untuk Kepentingan Masyarakat desa, sehingga Penggugat yang mewakili kepentingan Masyarakat Desa merasa sangat dirugikan baik secara Materil maupun In Materil oleh Perbuatan Para Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan yang Melanggar Pasal 1365 KUHPdata berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*
16. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah di kualifisir melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka dengan Sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Mengembalikan Secara Sempurna Tanah Aset Pemerintah Desa Masyarakat Sampeang, Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu seluas ± 7624 m² dengan Batas – Batas Sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Milik Syeh Acmad
- Sebelah Selatan : Jalan Sampeang, Rumah Milik Mulyadi
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir, Rumah Milik Mulyadi, Rumah Milik Hj. Saida Majid Mustika



17. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut Hukum Pengadilan Negeri Belopa memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.
19. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dalam melaksanakan putusan Pengadilan, maka dengan ini penggugat memohon kepada pengadilan negeri Belopa agar dapat meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) Terhadap Objek Aquo seluas $\pm 7624 \text{ m}^2$ dengan Batas – Batas Sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Milik Syeh Acmad
Sebelah Selatan : Jalan Sampeang, Rumah Milik Mulyadi
Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir, Rumah Milik Mulyadi,
Rumah Milik Hj. Saida Majid Mustika

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Sah Jual Beli Antara H. Moh Nawir (Keluarga Alm Nuhung) dengan Gani Embong (Kepala Desa Sampeang) yang Mewakili Masyarakat Desa Sampeang Terhadap Objek Aquo di tahun 1959 Seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$
3. Menyatakan Sah dan berharga Surat Tanda Bukti Tukar Menukar Tertanggal 15 Oktober 1982 antara H. Moh Nawir (Keluarga Alm Nuhung) dengan Masyarakat Desa Sampeang yang diwakili oleh Letn. Jumadil (Kepala Desa Sampeang) dengan Ukuran $54 \times 44 \text{ m}^2$ Aset Desa Milik Masyarakat Sampeang dengan Tanah Milik H. Moh Nawir (keluarga Alm Nuhung) dengan Ukuran $48 \times 25 \text{ m}^2$ dengan Batas – Batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Milik Aset Desa
Sebelah Timur : Tanah Milik Aset Desa

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



Sebelah Selatan : Jalan Sampeang

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir

4. Menyatakan Tanah Seluas $\pm 7624 \text{ m}^2$ sisa dari Tukar menukar dengan Batas – Batas Sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah Milik Syeh Acmad

Sebelah Selatan : Jalan Sampeang, Rumah Milik Mulyadi

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir, Rumah Milik Mulyadi, Rumah Milik Hj. Saida Majid Mustika

Adalah tanah Aset Pemerintah Desa Masyarakat Sampeang (Inventaris Benda tak bergerak desa Sampeang)

5. Memerintahkan kepada Tergugat V (Camat Bajo) Sebagai PPAT untuk memperbaiki/merevisi Akta Tukar menukar yang diterbitkan dengan Nomor : 62/ATM/KKB/1983 tertanggal 20 Desember 1983 dengan kembali berdasar Pada Surat Tanda Bukti Tukar Menukar Tertanggal 15 Oktober 1982 sesuai ukuran yakni $54 \times 44 \text{ m}^2$ dengan Batas – Batas Sebagai Berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Aset Desa

Sebelah Timur : Tanah Milik Aset Desa

Sebelah Selatan : Jalan Sampeang

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang Menguasai, Memanfaatkan, Mengelola Aset Desa Masyarakat Sampeang Tanpa Izin oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Terguga IV untuk Mengembalikan Secara Sempurna Aset Desa Masyarakat Sampeang Kepada Penggugat untuk dikelola sebagai Aset Desa Masyarakat Sampeang $\pm 7624 \text{ m}^2$ dengan Batas – Batas Sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah Milik Syeh Acmad

Sebelah Selatan : Jalan Sampeang, Rumah Milik Mulyadi

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir, Rumah Milik Mulyadi, Rumah Milik Hj. Saida Majid Mustika

8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) Terhadap Objek Aquo seluas $\pm 7624 \text{ m}^2$ dengan Batas – Batas Sebagai berikut :

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Milik Syeh Acmad
Sebelah Selatan : Jalan Sampeang, Rumah Milik Mulyadi
Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir, Rumah Milik Mulyadi,
Rumah Milik Hj. Saida Majid Mustika

9. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, II dan III hadir kuasanya, Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, Tergugat V hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Hidayat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang menguntungkan bagi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

1. EXCEPTIE OBSCUR LIBELL

a. KETIDAKJELASAN DASAR GUGATAN

Bahwa, dengan mencermati Petitum Penggugat nomor (4) yang pada dasarnya menyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas ± 7624 M2 sebagaimana sisa dari tukar menukar yang dulunya seluas ± 10.000 M2, dengan batas-batas sebagai

- o Sebelah Utara : Sungai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Timur : Tanah Milik Syeh Achmad.
- o Sebelah Selatan : Jalan Sempang, Rumah Milik Mulyadi.
- o Sebelah Barat : Tanah Milik H. Muh. Nawir, Rumah Milik Mulyadi, Rumah Milik Hj. Saida Majid Mustika.

Maka nyatalah bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan/kekaburan obscuri libel.

Bahwa, ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat ini karena penggugat tidak dapat menjelaskan dasar gugatan atau tuntutan sebagaimana dalil gugatannya yang menjelaskan adanya peristiwa jual beli antara salah satu ahli waris alm.Nuhung (Alm. H. Moh. Nawir Binti Barrang) dengan Kepala Desa Sampeang (Gani Embong) terhadap obyek sengketa pada tahun 1959. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum saja tanpa menghubungkan fakta hukumnya. Dengan demikian Penggugat harus menjelaskan apa yang menjadi dasar Untutan atau alas hak yang menjadi dasar pengugat untuk mendalilkan gugatannya. maka secara formil gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dan kekaburan sehingga akibatnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. KETIDAKJELASAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwat begitupun juga dengan halnya ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat ini karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas luas yang meliputi ukuran panjang dan lebar tanah untuk dijadikan sebagai obyek sengketa. Hal ini sangat penting karena fakta membuktikan bahwa penguasaan Tergugat II, dan III maupun Tergugat IV atas obyek sengketa didasarkan sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No. 00213 seluas 270 M2, ukuran 27 x 10 atas teletak di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Atas Nama: Mulyadi Sahadi (Tergugat IV), (anak Tergugat III) Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Keluarga Alm. Nuhung
 - Sebelah Timur : Tanah Keluarga Alm. Nuhung
 - Sebelah Selatan : Jalan Sempang
 - Sebelah Barat : Tanah Keluarga Alm. Nuhung.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dengan Nomor Objek Pajak : 73.17.140.002.000-0588.7 teletak di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Atas Nama : Saida Majid Mustika (Tergugat III) dengan luas 2.500 M2.

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dengan Nomor Objek Pajak : 73.17..140.002.000-0589.7 terletak di Desa Sampeangt Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Atas Nama . Saida Majid Mustika (Tergugat III) dengan luas 2000 M2.
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dengan Nomor Objek Pajak : 73.17.140.002.000-0590.7 terletak di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Atas Nama Saida Majid Mustika (Tergugat III) dengan luas 5.000 M2.
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dengan Nomor Objek Pajak : 73.17.140.002.000-0591.7 terletak di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Atas Nama . Saida Majid Mustika (Tergugat III) dengan luas 5.000 M2.
2. Bahwa, dari sertifikat dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan diatas telah membuktikan bahwa Oleh karena tidak jelasnya luas tanah dan batas tanah yang menjadi obyek (sengketa dalam gugatan Penggugat, maka secara formil gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dan kekaburan gugatan sehingga akibatnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. PETITUM TIDAK JELAS
1. Bahwa, ketidakjelasan dalam Petitum gugatan Penggugat karena penggugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas anah dan luas yang meliputi ukuran panjang dan lebar terhadap peristiwa jual beli tahun 1959 antara salah satu ahli waris alm. Nuhung (Alm. H. Moh Nawir Binalm. Barrang) dengan Kepala Desa Sampeang (Gani Embong) untuk dinyatakan sah dalam petitumnya ;
 2. Bahwa, begitupun juga dengan halnya ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat ini karena dalam petitum gugatan Penggugat untuk dinyatakan Sah dan berharga Surat Tanda Bukti Tukar Menukar antara tanah milik keluarga Alm. Nuhung sangat tidak jelas, karena penggugat tidak menguraikan dengan jelas dalam petitumnya terhadap masing-masing tanah yang ditukar, beserta ukuran luasan, letak/lokasi maupun batas-batas dari setiap tanah milik Keluarga Alm. Nuhung dan tanah milik pemerintah Desa Sampeang;
 3. Bahwa, dengan demikian pula halnya dalam seluruh petitum gugatan Penggugat tanpa menguraikan secara jelas apa yang diminta, khususnya terhadap petitum yang memerintahkan kepada Tergugat V (Camat Bajo) sebagai PPAT Untuk memperbaiki/merevisi Akta Tukar Menukar

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.62/ATM/KKB/1983 adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu harus itu secara formil gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dan kekaburan sehingga akibatnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

d. PETITUM TIDAK SEJALAN DENGAN DALIL GUGATAN

1. Bahwa, tidak sejalan Petitum dengan dalil gugatan Penggugat karena penggugat dalam mendalilkan posisinya Nomor (1) menyatakan bahwa Alm. H. Muh Nawir Binalm. Barrang Pernah menawarkan dan menjual sebidang tanah seluas ± 10.000 M² kepada Pemerintah Desa Sampeang (Gani Embong) pada tahun 1959, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Sungai
Sebelah Barat	: Milik H. Moh nawir
Sebelah Selatan	: Jalan Desa
Sebelah Timur	: Milik Syeh Achmad

Namun dalam Petitumnya pada nomor (2) untuk dinyatakan Sah Dual Beli atas tanah seluas ± 10.000 M² antara Alm. H. Muh Nawir Binalm. Barrang dengan Pemerintah Desa Sampeang (Gani Embong) pada tahun 1959 juga tidak menguraikan sebagaimana batas-batas dalam posisinya pada nomor (1);

2. Bahwa, Petitumnya pada nomor (4) yang menyatakan tanah seluas ± 7624 M² adalah tanah Aset Pemerintahan Desa Masyarakat Sampeang (Inventaris Benda Tak Bergerak Desa sampeang) sangat tidak sejalan dengan batas-batas yang dijadikan objek sengketa sebagaimana dalam Posita gugatan Penggugat nomor (7), yang mana menyatakan objek sengketa dalam petitumnya Sebelah Selatan: Jalan Sampeang, Rumah Milik Mulyadi, dan Sebelah Barat: Tanah Milik H. Muh. Nawir, Rumah Milik Mulyadi, Milik Hj. Saida Majid Mustika sedangkan dalam posisinya menyatakan Sebelah Selatan: Jalan Sempeang, Rumah Milik Mulyadi, Milik Hj. Saida Majid dan Sebelah Barat: Tanah Milik H. Muh. Nawir, Rumah Milik Mulyadi.
3. Bahwa, begitupun dalam Petitumnya pada nomor (4) yang menyatakan tanah seluas ± 7624 M² adalah tanah Aset Pemerintahan Desa Masyarakat Sampeang (Inventaris Benda Tak Bergerak Desa Sampeang) sangat tidak sejalan sebagaimana dalam Posita gugatan Penggugat nomor (11) yang menyatakan objek sengketa tersebut telah didaftarkan sebagai Tanah Aset Pemerintahan Desa Masyarakat Sampeang dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) No. 12220850080801

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas ± 10.000 M². Dengan demikian telah membuktikan bahwa tidak adanya keselarasan antara posita dan petitum penggugat;

4. Bahwa, dengan demikian halnya petitum gugatan Penggugat nomor (3) untuk dinyatakan Sah dan Berharga Surat Tanda Bukti Tukar Menukar antara tanah milik keluarga Alm. Nuhung (alm. Muh Nawir) dan tanah milik pemerintah Desa Sampeang sangat tidak sejalan dengan dalil posita Penggugat nomor (6) karena dalam dalilnya Penggugat sama sekali tidak menguraikan batas-batas obyek sengketa letak maupun ukuran panjang dan lebar untuk dijadikan sebagai obyek sengketa, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat. Begitupun untuk memerintahkan Tergugat V (Camat Bajo) Sebagai PPAT untuk memperbaiki/merevisi Akta Tukar Menukar No. 62/TN/KKB/1983 dengan berdasar pada surat Tanda Tukar Menukar tertanggal 15 Oktober 1892 adalah SANGAT JELAS DALAM DALIL DAN PETITUM PENGUGAT SANGAT TIDAK KONSISTEN DAN TIDAK MENUNJUKKAN GUGATAN YANG TERANG, KARENA PENGUGAT DALAM HAL INI TIDAK MENUNJUKKAN KONSISTENSI GUGATAN TERMIT PERBUATAN MELAWAN HIJKUM MAKA DALAM HAL INI GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN GUGATAN TERSEBUT PATUT DI NYATAKAN KABUR;

2. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa, dengan mencermati Petitum Penggugat nomor (4) yang pada dasarnya menyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas ± 7624 M² sebagaimana sisa dari tukar menukar yang dulunya seluas ± 10.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Sungai
 - Sebelah timur : Tanah milik Syekh Achmad
 - Sebelah selatan : Jalan Sempang, rumah milik Mulyadi, milik Hj. Said Mustika
 - Sebelah barat : Tanah milik H. Muh. Nawir, Rumah milik Mulyadi
- maka nyatala bahwa gugatan Penggugat mengandung kekurangan pihak (P/urjum Litis Consortium) karena seharusnya Penggugat dalam hal ini melibatkan seluruh ahli waris Alm. Nuhung dan Badan Pertanahan Nasional Luwu dalam perkara ini sebagai pihak;
- Bahwa, AIM. NUHUNG merupakan (Kakek Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan



dengan ALMH. HABIBI dari perkawinan tersebut telah melahirkan 7 (Tujuh) orang anak yakni:

1. Alm. L. Rustam Binalm. Nuhung.
2. Almh. Aminah Binti alm. Nuhung.
3. Alm. Barrang Binalm. Nuhung. (Orang Tua Tergugat I, II, dan III).
4. Alm. Ali Binalm. Nuhung.
5. Alm. Nangga Binalm. Nuhung.
6. Almh. Nanna Binalm. Nuhung.
7. Alm. Boje Binalm. Nuhung.

- Bahwa, ALM. BARRANG BINALM. NUHUNG merupakan (Bapak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan juga kakek tergugat IV) yang semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan ALMH. RUGAYYA, dari perkawinan tersebut telah melahirkan 8 (delapan) orang anak, yakni:

1. Alm. H. Moh Nawir Binalm. Barrang.
2. Hj. Saida Majid Mustika Binti alm. Barrang. (Tergugat III) dan (Ibu Tergugat IV)
3. Raslen Buhari Bin alm. Barrang (Tergugat II).
4. Alm. Ukkas Bin Alm. Barrang.
5. Almh. Nadirah Binti Alm. Barrang.
6. Nurhaeda Binti Alm. Barrang.
7. Sardi Nuhung Bin Alm. Barrang. (Tergugat I)
8. Moh. Naim Bin Alm. Barrang,

- Bahwa, ALM. H. MOH NAWIR BIN ALM. BARRANG semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan ALMH. HALI, dari perkawinan tersebut telah melahirkan 8 (delapan) orang anak yakni :

1. Alimuddin Nawir Bin Alm. H. Muh Nawir
2. Nahlia Binti Alm. H. Moh Nawir
3. Nani Ruhaini Binti Alm. H. Moh Nawir
4. Rahmat Efendy Hasbullah Bin Alm. H. Moh Nawir
5. Hasbullah Bin Alm. H. Moh Nawir
6. Aisyah Binti Alm. H. Moh Nawir
7. Salmah Binti Alm. H. Moh Nawir
8. Najamiah Binti Alm. H. Moh Nawir

- Bahwa, ALM. UKKAS BINALM. BARRANG semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan NURHAYATI.
- Bahwa, ALMH. NADIRAH BINTI ALM. BARRANG semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan MAKMUR.



2. Bahwa dari silsilah keturunan diatas telah memberi fakta hukum perlunya dilibatkan seluruh ahli waris ALM. NUHUNG karena tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta perolehan dari Alm. Nuhung yang hingga saat ini masih di kuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan ahli waris Alm. Nuhung lainnya hingga sekarang. Oleh karena objek sengketa tersebut mer Ipakan hasil warisan Alm. Nuhung yang tentunya telah terbagi kepada seluruh ahli waris Alm. Nuhung dengan itu secara hukum harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena memiliki kepentingan langsung atas tanah yzng didalilkan Penggugat tersebut;
3. Bahwa, Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas seluas ± 7624 M2 sebagaimana Sisa dari Akta Tukar Menukar No. 62/TN/KKB/1983 yang dulunya seluas ± 10.000 M2, adalah harta warisan dari orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang diperoleh dan dikuasi oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sampai saat ini. Dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Penggugat mengandung kekurangan pihak (P/urium Litis Consortium) karena penggugat tidak menempatkan seluruh ahli waris dari Almarhum Nuhung sebagai Tergugat dalam perkara ini;
4. Bahwa, demikian juga halnya Badan Pertanahan Nasional Luwu yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat mengandung kekurangan pihak (P/urium Litis Consortium) karena Tergugat IV sebagai pemilik atas sebagian tanah yang masuk dalam obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00213/Desa/Kel. Sampeang atas nama Mulyadi Sahadi (Tergugat IV) (anak Tergugat IV), Oleh karena itu, dengan tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional Luwu dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

3. KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT I, II DAN III JELAS

Bahwa, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan bentuk kualifikasi perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV terhadap kepentingan Penggugat, padahal kualifikasi perbuatan sangatlah penting untuk diuraikan dalam suatu gugatan karena kualifikasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan apakah sebagai perbuatan melawan hukum.

4. KERUGIAN TIDAK DIRINCI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya adalah kualifikasi perbuatan melawan hukum, dengan kualifikasi seperti itu maka tentunya ada kerugian secara riil/nyata yang dialami Penggugat;
2. Bahwa, sesuai ketentuan Pasa/ 1365 KHUPerdata, maka suatu kerugian yang dialami adalah merupakan unsur/elemen pokok dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, dan tanpa adanya suatu kerugian nyata, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Tentunya, dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat, dimana Penggugat telah mengkualifisir perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan dan tidak berdasar karena Penggugat dalam gugatannya sendiri tidak merincikan kerugian yang dialami secara riil/nyata dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maupun Tergugat IV;
3. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak merinci kerugian yang dialami, sementara kerugian ini sendiri adalah merupakan unsur terpenting dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang termuat pada eksepsi diatas, telah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa, setelah membaca dan mencermati dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak akan menanggapi secara gamblang dari keseluruhan dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang dianggap relevan atau berkaitan dengan kepentingan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
3. Bahwa, satu hal yang perlu ditegaskan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat pada Nomor 1 (satu) sampai 4 (empat). Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa Alm. H. Muh Nawir Bin alm. Barrang (Saudara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) yang pernah menawarkan dan menjual sebidang tanah seluas 10.000 M² kepada Pemerintah Desa Sampeang (Gani Embong) adalah dalil yang sangat tidak benar, mengada-ngada dan tidak berdasar. Olehnya itu tidak perlu ditanggapi secara serius karena pada prinsipnya Penggugat tidak taumenahuapakah ada Jual Beli diatas tanah tersebut Pada Tahun 1959 ;

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



4. Bahwa, ketidaktahuan Penggugat dalam mendalilkan adanya Jual Beli antara salah satu ahli waris alm. Nuhung (Aim. H. Moh. Nawir Binti Barrang) dengan Kepala Desa Sampeang (Gani Embong) atas tanah seluas ± 10.000 M² pada tahun 1959. Dibuktikan tidak ada satupun bukti yang didalilkan Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah seluas ± 10.000 M² sebagai Aset Pemerintahan Desa Sampeang dalam bentuk akte jual beli maupun sertifikat atau surat perjanjian yang dibuat walaupun sifatnya dibawah tangan, sebagaimana dasar gugatan Penggugat atau bukti kepemilikandimaksud pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa "Sertifikat adalah surat anda bukti hak sebagaimana dimaksud da/am Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tidak sama sekali membuktikan adanya bukti kepemilikan atas obyek sengketa dengan (lemikian sangat beralasan apabila gugatan Penggugat harus menjelaskan secara jelas dalil gugatannya guna untuk menerangkan suatu peristiwa hukum dengan fakta hukum;
5. Bahwa, penguasaan dan kepemilikan atas tanah seluas ± 10.000 M² masih dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan ahli waris alm. Nuhung lainnya. Hal ini sangat penting karena fakta membuktikan bahwa penguasaan Tergugat I, II, III dan IV atas tanah tersebut didasarkan sebagai berikut :
- Sertifikat Hak Milik No. 00213 seluas 270 M², ukuran 27 x 10 atas teletak di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Atas Nama : Mulyadi Sahadi (Tergugat IV), (Anak Tergugat III) Dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Keluarga Alm. Nuhung
 - Sebelah Timur : Tanah Keluarga Alm. Nuhung
 - Sebelah Selatan : Jalan Sempeang
 - Sebelah Barat : Tanah Keluarga Alm. Nuhung.
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dengan Nomor Objek Pajak : 73.17.140.002.000-0588.7 teletak di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Atas Nama : Saida Majid Mustika (Tergugat III) dengan luas 2.500 M².



- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dengan Nomor Objek Pajak : 73.17.140.002.000-0589.7 terletak di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Baratt Kabupaten Luwu. Atas Nama : Saida Majid Mustika (Tergugat III) dengan luas 2000 M2.
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dengan Nomor Objek Pajak : 73.17.140.002.000-0590.7 terletak di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Atas Nama : Saida Majid Mustika (Tergugat III) dengan luas 5.000 M2.
 - e. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dengan Nomor Objek Pajak : 73.17.140.002.000-0591.7 terletak di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Atas Nama : Saida Majid Mustika (Tergugat III) dengan luas 5.000 M2.
6. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian fakta diatas telah membuktikan penguasaan Tergugat I, II, III maupun Tergugat IV atas sebidang tanah seluas 10.000 M2, maka sangat beralasan dan membuktikan bahwa Alm. H. Muh Nawir Bin alm. Barrang (saudara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) maupun ahli waris alm. Nuhung lainnyat baik secara sendiri maupun secara bersama-sama TIDAK PERNAH SAMA SEKALI memberi, mengalihkan ataupun menjual kepada Pemerintahan Desa Sampeang. Dengan demikian Penggugat tidak sama sekali mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 untuk di jadikan dasar gugatan;
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 (lima), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena yang apa yang didalilkan Penggugat setelah pembelian tanah milik ahli waris alm. Nuhung seluas ±10.000 M2 pada tahun 1960 di peruntukkan membangun Sekolah dan Lapangan Sepakbola namun dalil itu bertentangan sebagaimana sambungan dalilnya ternyata pada tahun 1966 justru diperuntukkan untuk Lapangan Volly dan Kantor Desa. Hal ini tentu membuktikan secara jelas bahwa dalil gugatan penggugat pada point 5 (lima) tidak jelas dan tidak konsisten;
8. Bahwa begitupun juga dengan halnya sebagaimana uraian fakta yang telah kami uraikan pada poin 6 (enam) membuktikan bahwa, penguasaan Tergugat I, II, III maupun IV atas tanah seluas ±10.000 M2 berupa SERTIFIKAT HAK MILIK (Tergugat IV) dan SPPT PBB (Tergugat III) telah membuktikan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada sama sekali Aset Desa Sampeang yang berdiri di atas tanah milik ahli waris alm. Nuhung (Tergugat I, II, III maupun IV) seluas ±10.000 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, adapun dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pada perinsipnya Penggugat mendalilkan bahwa terjadi Tukar Menukar diatas sebagian tanah seluas ± 10.000 M2 adaiah dalil yang tidak beralasan hukum karena penggugat tidak mendalilkan dengan lengkap dan jelas dalam gugatannya meliputi kepemilikan tanah yang di tukar, letak/lokasi tanah yang ditukar, batas batas tanah yang ditukar, ukuran tanah Panjang dan lebar tanah yang ditukar. Dengan hal ini apa yang didalilkan penggugat mengandung ketidakjelasanmenyangkut peristiwa hukum dan fakta hukum yang tidak sejalan dan dalam hal ini dijadikan dasar gugatan ,
10. Bahwa, dengan tegasnya Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengakui sendiri bahwa Aset Pemerintahan Desa berupa Kantor Desa Dan Fasilitas Desapernah berdiri di atas obyek sengketa hanya sampaitahun 2010. Namun dalil tersebut sangat tidak benar dan sangat mengada-ngada karena Kantor desa tersebut hanya berdiri selama tahun 1980 sampai tahun 1988.Hal ini tentu dalam pengakuannya telah memberikan sebuah fakta bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah Objek Sengketa seluas ± 7624 M2;
11. Bahwa, Begitupun juga dengan halnya Petitem gugatan Penggugat nomor (4) Yang menyatakan tanah seluas ± 10.000 M2 kini tersisa ± 7624 M2 karena adanya Tukar Menukar yang dalam hal ini dijadikan sebagai OBJEK SENGKETA dengan batas-batas :
- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Sungai. |
| Sebelah Timur | : Tanah Milik Syeh Achmad. |
| Sebelah Selatan | : Jalan Sempeang, Rumah Milik Mulyadi. |
| Sebelah Barat | : Tanah Milik H. Muh. Nawir, Rumah Milik Mulyadi, Milik Hj. SaidaMajid Mustika. |
- Adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak perlu ditanggapi secara seriusdan gamblang karena dalil gugatan tersebut menyatakan secara tegasbahwa Penggugat telah mengakuî keberadaan penguasaan Tergugat III dan Tergugat IV atas tanahseluas ± 10.000 M2 sebagaimana penyebutan batas-batas sisa dari Tukar-Menukar yaitu Sebelah Selatan: Jalan Sempeang, Rumah Milik Mulyadi (Tergugat IV), Milik Hj. Saida Majid Mustika (Tergugat III) dan Sebelah Barat: Tanah Milik H. Muh. Nawir (saudara TergugatI,II,III), Rumah Milik Mulyadi (Tergugat IV), Milik Saida Majid Mustika (Tergugat III)
12. Bahwa, begitupun juga dengan halnya dalil gugatan Penggugat yang telah menyimpulkan sisa Tukar Menukar dari seluas ± 10.000 M2 kini menjadi

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



±7624M2 hanya mengada-ngada dalam menempatkan tanah milik ahli waris alm. Nuhung sebagai Objek Sengketa, karena erat kaitannya apabilajika Pengugat menempatkan Objek Sengketa seluas ±7624 M2 dengan dasar sisa dari Tukar Menukar atas tanah seluas ±10.000 M2 namun justru dalil gugatan Penggugat telah mengakui secara tegas dan terang keberadaan penguasaan atas tanah tersebut dikuasai olehTergugat I, II, dan III maupun IV hingga sekarang ,

13. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada nomor 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) yang menyatakan tindak lanjut dari Tukar Menukar telah dibuatnya Akta Tukar Menukar oleh Kecamatan Bajo dengan Nomor: 62/ATM/KKB/1983 dan juga memerintahkan Tergugat V untuk melakukan perubah terhadap akta Akta Tukar Menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1993 karena adanya kesalahan batas-batas adalah dalil yang tidak beraasan hukum dan mengada-ngada untuk itu tidak perlu di tangapî secara serius;

Alasan Hukumnya:

- a. Bahwa Akta Tukar Menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1983 merupakan Akta yang status hukumnya TIDAK SAH karena perolehan tanah tersebut merupakan hasil/perolehan dari warisan kakek Tergugat I, II, III maupun IV (alm. Nuhung) oleh karena ituapa yang telah.didalilkan penggugat salah satu ahli waris alm. Nuhung secara sepihak/sendiri telah mengalihkandalam bentuk Akta Tukar Menukar Nomor : 62/ATM/KKB/1993 tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya Alm. H. Moh. Nawir (saudara Tergugat I, II, dan III) oleh karena itu apabila dijual/dialihkan setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer :Pasal 833 ayat (1) KHUPer "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapa*an hak milik aas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"Pasal 832 ayat (1) KUHPer, menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undangmaupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama"

Bahwa, oleh karena itu, seharusnya Jual Beli atas tanah warisan tersebut harus disetujui oleh seluruh para ahli waris sebaaaai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan Sinakatnya seluruh para ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan



persetujuan terhadap Jual Beli atas tanah seluas 10.000 M2 maupun Tukar Menukar atas tanah seluas ±7624 M2 :

- b. Dengan demikian Akta Tukar Menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1983 merupakan Akta yang di persetujui antara salah satu ahli waris Alm. Nuhung (Alm. H. Moh. Nawir) dengan Letn. Djumadil (Kepala Desa sampeang) adalah TIDAK SAH sebagaimana ketentuan Pasal 1471 KUHPer "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain;
- c. Bahwa, begitupun juga dengan halnya untuk melakukan perubahan terhadap akta Akta Tukar Menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1983 karena adanya kesalahan batas-batas adalah dalil yang tidak konsisten dan tidak beralasan hukum. Hal ini telah terbukti sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak sejalan dengan dalil gugatan Nomor (7) terkait batas Sebelah Timur adalah Tanah Syeh Achmad dan Sebelah Barat adalah Tanah milik alm. H. Moh. Nawimamun dalam hal ini dalil gugatan Nomor (9) menyatakan sebelah Timur adalah tanah Hasna (anak dari Almh. Aminah Binti Nuhung) dan Sebelah Barat adalah Tanah milik alm. H. Moh. Nawir. Oleh karena itu secara keseluruhan telah membuktikan sebuah fakta hukum bahwa ada pengakuan secara tegas dan terang terhadap penguasaan tanah sebagaimana Akta Tukar Menukar yang TIDAK SAH Nomor: 62/ATM/KKB/1983 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bajo
- d. Bahwa, dengan demikian pula halnya untuk melakukan perubahan terhadap akta Akta Tukar Menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1983 karena adanya kesalahan batas-batas adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar secara hukum, hal ini dikarenakan sebagaimana sebuah akta yang sah dibuat secara hukum tentunya harus melalui persetujuan para ahli waris terhadap apa yang diperjanjikan atau disepakati, begitupun juga untuk melakukan perubahan substansi kesepakatan dalam akta tentunya harus melewati kesepakatan atau persetujuan oleh para pihak yang telah mengikatkan diri diantaranya pemberi hak dan penerima hak atas Akta Tukar Menukar tersebut. Namun dalil gugatan Penggugat yang telah meminta perubahan atas batas-batas dalam Akta Tukar Menukar tersebut sama sekali tidak beralasan hukum karena sebagaimana telah diuraikan diatas. Dengan demikian dapat

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan sebelumnya OBJEK SENGKETA tersebut sama sekali mengandung KETIDAKJELASANDAN KEKABURAN terhadap perubahan Akta Tukar Menukar tersebut;

14. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor (11) olehnya itu perlu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mempertegas kembali, sebagaimana Posita gugatan Penggugat pada nomor (7) dan Petitum nomor (7) yang dinyatakan sebagai Objek Sengketa merupakan Sisa dari tukar menukar atas tanah seluas ± 10.000 M2 yaitu ± 7624 M2 hal itu tentunya sangat BERTOLAK BELAKANG DAN TIDAK KONSISTEN dengan apa yang telah didaftarkan sebagai Tanah Aset Desa Masyarakat sampeng dengan kode lokasi: 12220850080801 sebagai jenis Aset Lapangan Sepakbola, nomor Rode Barang No. 1 dengan luas ± 10.000 M2 tahun pengadaan 1960, dengan demikian patutlah gugatan penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
15. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada nomor (12) adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maupun tergugat IV beserta ahli waris alm. Nuhung lainnya telah menguasai memanfaatkan dan mengelola tanah (diatas objek sengketa semenjak sebelum tahun 1959 hingga sekarang, hal ini didasarkan hak atas tanah SERTIFIKAT HAK MILIK (Tergugat IV) dan SPPT PBB (Tergugat III), dengan demikian pula tentunya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maupun IV beserta ahli waris alm. Nuhung lainnya berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa;
16. Bahwa, dalil gugatan Penggugat nomor (13) adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada olehnya itu tidak perlu ditanggapi secara Serius karena Penggugat tidak pernah sama sekali mempermasalahkan sebagaimana dalam dalil gugatannya secara tertulis/Somatie kepada Para Tergugat sebelum permasalahan ini masuk pada Pengadilan Belopa;
17. Bahwa, adapun dalil gugatan Penggugat pada nomor (16), adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga patut dinyatakan ditolak karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00213 seluas 270 M2, ukuran 27 x 10 atas nama : Mulyadi Sahadi (Tergugat IV anak Tergugat III), SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.17.140.002.000-0588.7 atas wajib Pajak: Saida Majid Mustika (Tergugat III), SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 73.17.140.002.000-0589.7 atas wajib Pajak : saida Majid Mustika (Tergugat 111), SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.17.140.002.000-0590.7 atas wajib Pajak: Saida Majid Mustika (Tergugat 111), SPPT PBB

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Objek Pajak: 73.17.140.002.0000591.7 atas Wajib Pajak Saida Majid Mustika (Tergugat III) telah membuktikan bahwa tanah tersebut sah secara hukum milik Tergugat, Tergugat II, dan Tergugat III maupun Tergugat IV beserta ahli waris alm. Nuhung lainnya. Olehnya itu sangat tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum Penggugat mempunyai hak atas objek sengketa seluas 7624 meter persegi;

18. Bahwa, demikian pula dalil Penggugat pada point (16) dan (19) adalah patut dikesampingkan sebab sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kepemilikan Tergugat III dan Tergugat IV atas sebagian objek sengketa dimaksud adalah didasarkan karena adanya bukti kepemilikan dan sertifikat sehingga tidak satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan diletakkannya sita jaminan atas tanah tersebut

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi, surat tanda bukti tukar menukar tertanggal 15 oktober 1982, diberi tanda P.1;
2. Hasil cetak pindaian sesuai dengan asilnya, Gambar lapangan sepakbola desa sampeang milik masyarakat tertanggal 5 april 1985, gambar lokasi tanah H. M. Nawir tertanggal 5 April 1985, Gambar satelit lokasi objek sengketa dari Badan Pertanahan Kabupaten Luwu, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi, daftar inventaris desa sampeang kecamatan Bajo Barat No. 1222.08.50.08.0.8.01, diberi tanda P.3;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



4. Fotokopi sesuai dengan asilnya, Surat pemerintah desa Sampeang kepada Bupati cq Kadis Pertanahan Kabupaten Luwu tertanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan asilnya, Berita Acara Musyawarah surat tukar menukar tanah, tertanggal 6 september 2019, Absensi kegiatan musyawarah tertanggal 6 september 2019 diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan asilnya, surat pernyataan masyarakat desa sampeang tertanggal 27 Januari 2020, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Akta tukar menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1983, tertanggal 20 Desember 1983, diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Baharuddin M

- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah yang dulunya adalah merupakan lapangan sepak bola dan kini sudah menjadi lahan peternakan dan perkebunan;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah yang dulunya adalah merupakan lapangan sepak bola dan kini sudah menjadi lahan peternakan dan perkebunan yang terletak dikampung Sampeang atau Dusun Sampeang, Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Fropinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang yang mengusai sekarang ini tanah obyek sengketa tersebut adalah para Tergugat yaitu keluarga Nuhung Barrang adapun luas yaitu kurang lebih skitar kurang lebih 1 ha serta batas-batasnya adalah:
 - O Sebelah Utara : Sungai
 - O Sebelah Timur : Syech Ahmad
 - O Sebelah Selatan : Jalan raya
 - O Sebelah Barat : H. Naim;
- Bahwa menurut cerita dari bapak Saksi bahwa pada tahun 1959 pernah terjadi jual-beli atau tukar menukar lahan antara keluarga Barrang dengan Pemerintah setempat yakni Kepala Desa Sampeang pada waktu itu yang mana lahan tanah dari orang tua Para Tergugat yang ditempati Sekolah Dasar Negeri Sampeang ditukar dengan lahan Lapangan Sepak Bola sebelah baratnya seluas 24 X 54 meter persegi yang sekarang ada rumah 2 (dua) yang berdiri diatasnya sementara sisanya ada tumbuh-tumbuhan serta terdapat kandang burung wallet dan kandang ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa nilai jual-beli atau tukar menukar tanah obyek sengketa tersebut karena pada waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bukti surat jual beli ataupun tukar menukar tanah obyek sengketa hanya Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa ternyata ada bukti dan ukuran-ukuran luas tanah yang ditukar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada nama Hasnah yang punya lahan juga diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah lahan yang menjadi obyek tukar menukar antara Pemerintah setempat dengan Keluarga Barrang (Para Tergugat) luasnya yaitu kurang lebih 54 x 24 meter persegi adapun batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai lahan dari hasil tukar menukar ataupun jual beli tersbut luasnya yaitu kurang lebih 54 x 24 meter persegi adalah Hj. Saida (tergugat III) dan Mulyadi (tergugat IV);
- Bahwa lapangan sepak bola Sejak tahun 1982 sudah mulai beralih fungsi menjadi lahan perkebunan yang dikelola oleh keluarga Barrang yaitu Para Tergugat;
- Bahwa dulu Saksi pernah melihat ada Kantor Desa akan tetapi sekarang sudah tidak terpakai lagi karena Kantor Desa sudah dipindahkan ditempat lain yang agak jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar kenapa Kantor Desa tidak dibangun lagi diatas tanah obyek sengketa karena Para Tergugat selalu mengusir dan melarang lagi dibangun Kantor ditanah obyek sengketa tersebut karena menurut Para Tergugat mengklaim bahwa tanah masih miliknya;
- Bahwa sebelum terjadi tukar menukar ataupun jual beli, Saksi sering melihat orang-orang dan Saksi juga pernah bermain sepak bola pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menggugat dan melarang Para Tergugat tinggal dan mengelola lahan obyek sengketa sejak tahun 1982 nanti akhir-akhir ini;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat terkait tanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini dan diberitahu oleh Penggugat;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi bahwasanya bekas lokasi bekas Kantor Desa Sampeang adalah masih termasuk dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli antara Pemerintah setempat dengan Keluarga Barrang karena Saksi sedang pindah kekampung lain akan tetapi orang tua Saksi menyaksikan langsung transaksi tersebut dan menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi obyek tukar menukar adalah lokasi Sekolah Dasar Negeri Sampeang adalah milik dari Keluarga Barrang (para tergugat), sedangkan lahan dari Pemerintah setempat adalah sebagian lapangan sepak bola sudut sebelah Barat dengan luas yaitu kurang lebih 54 x 24 meter persegi;
- Bahwa yang menguasai sekarang bekas lapangan sepak (obyek sengketa) adalah Hj.Saida dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada lain lain selain dari pada Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada rumah adat yang dibangun didalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat sekarang luasnya sekitar kurang lebih 7000 meter persegi sisa dari hasil tukar menukar tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah dulunya merupakan tanah masyarakat diambil oleh Pemerintah setempat untuk dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa H. Nawir ada menguasai tanah disebelah barat obyek sengketa karena dia membeli dari orang tua para tergugat yakni Barrang

2. Saksi Muslimin K

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah yang dulunya adalah merupakan lapangan sepak bola dan kini sudah menjadi lahan peternakan dan perkebunan;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah yang dulunya adalah merupakan lapangan sepak bola dan kini sudah menjadi lahan peternakan dan perkebunan yang terletak dikampung Sampeang atau Dusun Sampeang, Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Fropinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menguasai sekarang ini tanah obyek sengketa tersebut adalah para Tergugat yaitu keluarga Nuhung Barrang adapun luas yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih skitar kurang lebih 1 ha (satu hektar) serta batas-batasnya adalah:

- O Sebelah Utara : Sungai
- o Sebelah Timur : Syech Ahmad
- o Sebelah Selatan : Jalan raya
- o Sebelah Barat : H. Naim;

- Bahwa menurut cerita dari bapak Saksi bahwa pada tahun 1959 pernah terjadi jual-beli antara masyarakat dengan H. Nawir adapun nilai jualnya pada saat namanya uang Kahar sejumlah 50.000, uang tersebut masih rupiah namun dipotong menjadi dua bagian;
- Bahwa uang dipotong pada saat itu diperbolehkan untuk transaksi apapun;
- Bahwa selain dari jual beli lahan Saksi tidak mengetahui ada transaksi seperti tukar menukar lahan tanah pada jaman dulu;
- Bahwa pada tahun 1982 Saksi melihat yang dulunya adalah merupakan lapangan sepak bola beralih fungsi dan mulai ada orang yang kelolah;
- Bahwa pada tahun 1982 Saksi mendengar terjadi tukar menukar antara Pemerintah setempat dengan Para Tergugat dimana tanah milik Para Tergugat dijadikan Sekolah Dasar Neberi Sampeang ditukar dengan lahan sepak bola sebagian yakni sekitar ukuran luasnya kurang lebih 54 x 24 m²;
- Bahwa lahan yang menjadi obyek tukar menukar antara Pemerintah setempat dengan Keluarga Barrang (Para Tergugat) luasnya yaitu kurang lebih 54 x 24 M² adapun batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengusai lahan dari hasil tukar menukar ataupun jual beli tersbut luasnya yaitu kurang lebih 54 x 24 M² adalah Hj. Said (tergugat III) dan Mulyadi (tergugat IV);
- Bahwa sejak tahun 1982 sudah mulai beralih fungsi menjadi lahan perkebunan yang dikelola oleh keluarga Barrang yaitu Para Tergugat;
- Bahwa sulu Saksi pernah melihat ada Kantor Desa akan tetapi sekarang sudah tidak terpakai lagi karena Kantor Desa sudah dipindahkan ditempat lain yang agak jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa menurut informasi Saksi dengar kenapa Kantor Desa tidak dibangun lagi diatas tanah obyek sengketa karena Para Tergugat selalu mengusir dan melarang lagi dibangun Kantor dilahan obyek sengketa tersbut karena menurut Para Tergugat mengklaim bahwa tanah masih miliknya;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi tukar menukar ataupun jual beli Saksi sering melihat orang-orang dan Saksi juga pernah bermain sepak bola pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menggugat dan melarang Para Tergugat tinggal dan mengelola lahan obyek sengketa sejak tahun 1982 nanti akhir-akhir ini;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat terkait tanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini dan diberitahu oleh Penggugat;
- Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli antara Pemerintah setempat dengan Keluarga Barrang karena Saksi sudah pindah kekampung lain akan tetapi orang tua Saksi menyaksikan langsung transaksi tersebut dan menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi obyek tukar menukar adalah lokasi Sekolah Dasar Negeri Sampeang adalah milik dari Keluarga Barrang (para tergugat), sedangkan lahan dari Pemerintah setempat adalah sebagian lapangan sepak bola sudut sebelah Barat dengan luas yaitu kurang lebih 54 x 24 M2;
- Bahwa yang menguasai sekarang bekas lapangan sepak (obyek sengketa) adalah Hj.Saida dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain selain dari pada Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat sekarang luasnya sekitar kurang lebih 7000 m2 sisah dari hasil tukar menukar tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah dulunya merupakan tanah masyarakat diambil oleh Pemerintah setempat untuk dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari masyarakat tentang adanya tukar menukar tersebut;

3. Saksi Abdurrazak

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dulunya adalah merupakan tanah milik masyarakat yang dijadikan oleh Pemerintah setempat lapangan sepak bola dan sekarang ini sudah menjadi lahan peternakan dan perkebunan yang dikuasai oleh para tergugat yakni keluarga Barrang;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah yang dulunya adalah merupakan lapangan sepak bola dan kini sudah menjadi lahan peternakan dan perkebunan yang terletak dikampung Sampeang atau Dusun Sampeang, Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menguasai sekarang ini tanah obyek sengketa tersebut adalah para Tergugat yaitu keluarga Nuhung Barrang adapun luas yaitu kurang lebih sekitar kurang lebih 1 ha serta batas-batasnya adalah:
 - O Sebelah Utara : Sungai
 - O Sebelah Timur : Syech Ahmad
 - O Sebelah Selatan : Jalan raya
 - O Sebelah Barat : H. Naim;
- Bahwa menurut cerita dari bapak Saksi bahwa pada tahun 1959 pernah terjadi jual-beli antara masyarakat dengan H. Nawir adapun nilai jualnya pada saat itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum terjadinya tukar menukar Saksi masih ingat dan masih sempat ikut bermain sepak bola waktu Saksi masih duduk dibangku Sekolah Dasar Negeri Sampeang;
- Bahwa pada tahun 1982 Saksi melihat ada Kantor Desa Sampeang yang berdiri diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1982 Saksi mendengar terjadi tukar menukar antara Pemerintah setempat dengan Para Tergugat dimana tanah milik Para Tergugat dijadikan Sekolah Dasar Neberi Sampeang ditukar dengan lahan sepak bola sebagian yakni sekitar ukuran luasnya kurang lebih 54 x 24 m²;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar atas nama Hasnah yang ada menguasai diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah lahan yang menjadi obyek tukar menukar antara Pemerintah setempat dengan Keluarga Barrang (Para Tergugat) luasnya yaitu kurang lebih 54 x 24 M² adapun batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai lahan dari hasil tukar menukar ataupun jual beli tersbut luasnya yaitu kurang lebih 54 x 24 M² adalah Hj. Said (tergugat III) dan Mulyadi (tergugat IV);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada rumah adat diatas tanah obyek sengketa;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi tukar menukar Saksi sering melihat orang-orang dan Saksi juga pernah bermain sepak bola pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menggugat dan melarang Para Tergugat tinggal dan mengelola lahan obyek sengketa sejak tahun 1982 nanti akhir-akhir ini;
- Bahwa saksi mulai tahu bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat terkait tanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini dan diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli antara Pemerintah setempat dengan Keluarga Barrang karena Saksi sudah pindah ke Palopo untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa yang menjadi obyek tukar menukar adalah lokasi Sekolah Dasar Negeri Sampeang adalah milik dari Keluarga Barrang (para tergugat), sedangkan lahan dari Pemerintah setempat adalah sebagian lapangan sepak bola sudut sebelah Barat dengan luas yaitu kurang lebih 54 x 24 M2;
- Bahwa yang menguasai sekarang bekas lapangan sepak (obyek sengketa) adalah Hj.Saida dengan anak-anaknya;
- Bawah sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain selain dari pada Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut telah ditukar menukar antara pemerintah setempat dengan keluarga para tergugat Pada waktu Saksi masih bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Sampeang yang pada waktu itu yang menjadi Kepala Sekolah SD adalah bapak Saksi dan Saksi melihat sendiri pintu masuk sekolah telah dipagari oleh keluarga para tergugat karena yang menurut para tergugat tanah diambil lokasi sekolah adalah miliknya, dari itulah Saksi tanya kepada bapak Saksi tahu bahwa terjadilah tukar menukar;
- Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat sekarang luasnya sekitar kurang lebih 7000 m2 sisah dari hasil tukar menukar tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah dulunya merupakan tanah masyarakat diambil oleh Pemerintah setempat untuk dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari masyarakat tentang adanya tukar menukar tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi, surat keterangan kepala wilayah kecamatan bajo perihal Sengketa lapangan bola dan pembabatan sagu yang dikeluarkan oleh Kepala wilayah kecamatan Bajo pada tanggal 15 April 1985, diberi tanda T-1.1
2. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat hak milik nomor 00213 seluas 270 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu pada tahun 2017 atas nama Mulyadi (Tergugat IV) terletak di desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, diberi tanda T-III.1;
3. Fotokopi dari fotokopi, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0588.7 tahun 2019 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 2.500 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.2;
4. Fotokopi dari fotokopi, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0589.7 tahun 2019 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 2.500 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.3;
5. Fotokopi dari Fotokopi, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0590.7 tahun 2019 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 5.000 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.4;
6. Fotokopi dari fotokopi, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0591.7 tahun 2019 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 5.000 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.5;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0588.7 tahun 2017 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 2.500 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.6;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0589.7 tahun 2017 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2.000 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.7;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0590.7 tahun 2017 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 5.000 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.8;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0591.7 tahun 2017 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 5.000 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.9;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0588.7 tahun 2016 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 2.500 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.10;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0589.7 tahun 2016 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 2.000 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.11;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0590.7 tahun 2016 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 5.000 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.12;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak 73.17.140.002.000-0591.7 tahun 2016 atas nama: Saida Majid mustika (Tergugat III) dengan luas 5.000 M2 terletak di desa sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, diberi tanda T-III.13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



1. Saksi Ukkas

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah yang dulunya adalah merupakan lapangan sepak bola dan kini sudah menjadi lahan peternakan dan perkebunan yang terletak dikampung Sampeang atau Dusun Sampeang, Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Fropinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menguasai sekarang ini tanah obyek sengketa tersebut adalah para Tergugat yaitu keluarga Nuhung Barrang adapun luas yaitu kurang lebih sekitar kurang lebih 1 ha serta batas-batasnya adalah:
 - O Sebelah Utara : Sungai
 - O Sebelah Timur : Hasnah
 - O Sebelah Selatan : Jalan raya
 - O Sebelah Barat : H. Naim;
- Bahwa yang saksi ketahui sebabnya kenapa Para Tergugat berada dan tinggal didalam tanah obyek sengketa bahwa pada tahun 1982 terjadi tukar menukar lahan yang ditempati Sekolah SD Sampeang dengan Lapangan Sepak Bola yang dilakukan oleh antara keluarga Barrang dengan Pemerintah setempat (Kepala Desa Sampeang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya jual beli karena pada tahun 1959 Saksi sudah pergi merantau ke Jakarta, tetapi pada tahun 1982 waktu terjadinya tukar menukar Saksi kebetulan berada pulang kampung dan Saksi hadir di Mesjid pada saat itu;
- Bahwa usia saksi pada tahun 1982 saat terjadinya tukar menukar yang dilakukan di Masjid saat itu sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwasanya ada nama Hasnah yang mempunyai tanah persis ada disebelah Timur tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah terjadinya tukar menukar Saksi tidak pernah mendengar adanya masyarakat Desa Sampeang yang keberatan;
- Bahwa saksi baru mendengar sekitar tahun 2000-an bahwasanya Kepala Desa Sampeang yakni Sultan (Penggugat) telah menggugat lahan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Sejak tahun 1982 lapangan sepak bola sudah mulai beralih fungsi menjadi lahan perkebunan yang dikelola oleh keluarga Barrang yaitu Para Tergugat;
- Bahwa dulu Saksi pernah melihat ada Kantor Desa akan tetapi sekarang sudah tidak terpakai lagi karena Kantor Desa sudah dipindahkan ditempat lain yang agak jauh dari tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi Saksi dengan kenapa tidak dibangun lagi diatas tanah obyek sengketa karena Hasnah selalu mengusir dan melarang lagi dibangun Kantor Desa diatas obyek sengketa tersebut karena menurut Hasnah tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sering melihat orang-orang bermain sepak bola sebelum terjadi tukar menukar dan Saksi juga pernah bermain sepak bola pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menggugat dan melarang Para Tergugat tinggal dan mengelola lahan obyek sengketa selain Penggugat;
- Saksi baru tahu bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat terkait tanah obyek sengketa sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi terakhir ke Desa Sampeang yaitu sekitar bulan lalu dan Saksi melihat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada Kantor Desa melainkan hanya puing-puing saja;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang adanya jual beli yang tahu adalah pernah ada terjadi tukar menukar lahan sekitar tahun 1982 pada saat itu Saksi melihat sendiri di Masjid pada hari Jumat diumumkan;
- Bahwa yang menjadi obyek tukar menukar adalah lokasi Sekolah Dasar Negeri Sampeang adalah milik dari Keluarga Barrang (para tergugat), sedangkan lahan dari Pemerintah setempat adalah lapangan sepak bola;
- Bahwa yang menguasai sekarang bekas lapangan sepak (obyek sengketa) adalah Hj. Saida dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada orang lain yang menguasai objek sengketa selain dari pada Tergugat yaitu pada bagian sebelah Timurnya terdapat tanah milik Hasnah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada rumah adat yang dibangun didalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat itu hadir yang mewakili masyarakat pada saat itu ialah Kepala Desa sedangkan dari keluarga Barrang yaitu Barrang sendiri;
- Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat sekarang luasnya Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi ketahui yang digugat adalah bekas lapangan sepak bola dulunya;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah dulunya merupakan tanah masyarakat diambil oleh Pemerintah setempat untuk dijadikan lapangan sepak bola;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadi proses tukar menukar didalam Masjid saat itu tidak ada yang keberatan dan masyarakat yang hadir semuanya setuju;

2. Saksi Masdin Taki

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah yang dulunya adalah merupakan lapangan sepak bola dan kini sudah menjadi lahan peternakan dan perkebunan yang terletak dikampung Sampeang atau Dusun Sampeang, Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Fropinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang mengusai sekarang ini tanah obyek sengketa tersebut adalah para Tergugat yaitu keluarga Nuhung Barrang adapun luas yaitu kurang lebih skitar + 1 ha serta batas-batasnya adalah:
 - O Sebelah Utara : Sungai
 - o Sebelah Timur : Hasnah
 - o Sebelah Selatan : Jalan raya
 - o Sebelah Barat : H. Naim;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulunya milik Nuhung menurun ke Barrang dan kemudian sampailah kepada Para Tergugat hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya jual beli yang terkait dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa soal adanya tukar menukar pernah Saksi mendengar akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya dengan persis yang mana lokasi yang menjadi obyek tukar menukar;
- Bahwa tanah objek sengketa sebenarnya bukan lapangan sepak bola melainkan tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah sawah akan tetapi setelah panen pematangannya diratakan dan dijadikan tempat bermain sepak bola oleh masyarakat Sampeang;
- Bahwa pada tahun 1982 Saksi melihat tidak pernah lagi dijadikan tempat bermain sepak bola karena sudah ditempati membangun rumah dan beberapa tanaman diatasnya;
- Bahwa pada saat itu yang mengelola pada saat tanah obyek sengketa masih menjadi tanah sawah adalah keluarga Barrang (Para Tergugat);
- Bahwa dahulu ada Kantor Desa yang berdiri diatas obyek sengketa akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebabnya kenapa tidak dibangun kembali Kantor Desa diatas tanah obyek sengketa Karena yang punya tanah melarang lagi dibangun Kantor Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya lahan yang diatasnya ada Kantor Desa adalah Hasnah;
- Bahwa Hasnah memperoleh tanah tersebut adalah dari warisan orang tuanya yaitu H. Nawir;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat orang-orang dan Saksi juga pernah bermain sepak bola pada waktu itu diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menggugat dan melarang Para Tergugat tinggal dan mengelola lahan obyek sengketa sejak tahun 1982 nanti akhir-akhir ini saja;
- Bahwa saksi mulai tahu bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat terkait tanah obyek sengketa baru tahu sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasnah akan tetapi Saksi tidak pernah berbincang langsung akan tetapi melihat secara dekat sering;
- Bahwa saksi pernah melihat Hasnah mengelola tanah obyek sengketa dan sampai sekarang ini masih dikelolah oleh anaknya Hasnah;
- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Desa Sampeang sampai sekarang;
- Bahwa adapun jarak tanah obyek sengketa dengan tempat tinggal Saksi adalah sekitar kurang lebih 1 km;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada transaksi jual beli antara H. Nawir dengan Masyarakat Sampeang;
- Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat sekarang luasnya Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi ketahui yang digugat adalah bekas lapangan sepak bola dulunya;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah dulunya merupakan tanah masyarakat diambil oleh Pemerintah setempat untuk dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa pada saat terjadi proses tukar menukar didalam Masjid tidak ada yang keberatan dan masyarakat yang hadir semuanya setuju;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I, II dan III serta Tergugat V telah mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 April 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. *eksepsi obscur libel*;
2. *eksepsi plurium litis consortium*;
3. kualifikasi perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan III tidak jelas; dan
4. kerugian tidak dirinci;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II, dan III tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan secara sistematis sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi *obscur libel*

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *obscur libel* Tergugat I, II dan III dalam eksepsinya telah menguraikan alasan-alasan mengapa gugatan Penggugat harus dinyatakan *obscur libel* karena mengandung ketidakjelasan dari segi dasar gugatan, ketidakjelasan objek sengketa, petitum tidak jelas dan petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakjelasan dasar gugatan, Tergugat I, II dan III mendalilkan bahwa penggugat tidak dapat menjelaskan dasar gugatan atau tuntutan sebagaimana dalil gugatannya yang menjelaskan adanya peristiwa jual beli antara salah satu ahli waris alm. Nuhung (Alm. H. Moh. Nawir Binti Barrang) dengan kepala desa Sampeang (Gani Embong) terhadap objek sengketa pada tahun 1959, penggugat harus menjelaskan apa yang menjadi dasar tuntutan atau alas hak yang menjadi dasar penggugat untuk mendalilkan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat telah menanggapi dalil eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah tanah objek *a quo* yang merupakan tanah milik pemerintah desa (tanah aset desa) yang dikuasai Tergugat I, II, III dan IV tanpa hak, sehingga tidak berdasar jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Pengugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat telah menguraikan dasar gugatan baik dasar fakta maupun dasar hukum, apabila dasar gugatan yang dimaksud Tergugat I, II, dan III adalah



bahwa penggugat harus menjelaskan apa yang menjadi dasar tuntutan atau alas hak yang menjadi dasar penggugat untuk mendalilkan gugatannya dengan menunjukkan alas hak atau bukti kepemilikan yang sah dalam bentuk Akte Jual beli maupun sertifikat atau surat perjanjian bawah tangan sebagaimana dinyatakan dalam dupliknya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyentuh pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan dalam pertimbangan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ketidakjelasan objek sengketa, Tergugat I, II, dan III mendalilkan bahwa objek sengketa tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas luasan yang meliputi ukuran panjang dan lebar tanah untuk dijadikan sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat telah memberikan tanggapan bahwa dalam gugatan telah dicantumkan dengan jelas yang menjadi objek gugatan adalah sisa dari tukar menukar yang tertanggal 15 oktober 1982 dengan ukuran kurang lebih 7624 m² (tujuh ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) sisa dari Tukar menukar dengan Batas – Batas Sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Milik Syeh Acmad
Sebelah Selatan : Jalan Sampeang, Rumah Milik Mulyadi
Sebelah Barat : Tanah Milik H. Moh Nawir, Rumah Milik Mulyadi,
Rumah Milik Hj. Saida Majid Mustika

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Tergugat I, II dan III menanggapi bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat menempatkan tanah objek sengketa seluas 7624 m² (tujuh ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) diatas tanah yang dahulu 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), karena jika tanah yang dahulu seluas 10.000 M² (jual beli pada tahun 1959) dikurangi tanah seluas 2552 M² (Akte Tukar menukar 54x44 tahun 1983) dan dikurangi lagi tanah seluas 270 M² (sertifikat Hak Milik No. 00213) maka rumus perhitungannya adalah $(10.000 M^2 - 2.552 M^2 - 270 M^2 = 7178 M^2)$ sehingga tanah yang seharusnya dijadikan objek sengketa adalah seluas 7178 M² bukan 7624 M².

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa, penggugat dan para Tergugat telah menunjukkan batas-batas objek sengketa, batas-batas tanah seluas 10.000 M² (tanah asal objek sengketa sebelum tukar menukar), maupun batas-batas tanah yang ditukarkan (dari tanah seluas 10.000 M²),



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya Penggugat dan para Tergugat sepaham mengenai letak objek sengketa maupun batas-batas secara fisik terlepas dari perbedaan pendapat mengenai batas secara yuridis, namun Majelis Hakim telah cukup mendapatkan gambaran yang jelas mengenai posisi objek sengketa secara fisik maupun batas-batasnya, mengenai perbedaan luas yang oleh Tergugat I, II dan III disebutkan berbeda dalam gugatan dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana perhitungan Tergugat I, II dan III menurut Majelis Hakim tidaklah serta merta menyebabkan kaburnya objek sengketa, dengan demikian dalil Tergugat I, II dan III mengenai ketidakjelasan objek sengketa tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil petitum tidak jelas, Tergugat I, II dan III mengemukakan bahwa ketidakjelasan gugatan karena penggugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas tanah dan luas yang meliputi ukuran panjang dan lebar terhadap peristiwa jual beli tahun 1959 bahwa antara Salah satu ahli waris almarhum Nuhun (almarhum Haji Muhammad Nawir bin almarhum Barrang) dengan kepala desa Sampeang (Gani Embong) untuk dinyatakan sah dalam petitumnya, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dalam petitumnya terhadap masing-masing tanah yang ditukar beserta ukuran luas letak lokasi maupun batas-batas dari setiap tanah milik keluarga almarhum Nuhung dan tanah milik pemerintah Desa Sampeang;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat telah menanggapi dalil eksepsi tersebut, bahwa Penggugat telah menyebutkan luasan objek gugatan dan batas-batas terhadap objek *aquo* sehingga sudah sangat jelas apa yang menjadi objek pada gugatan penggugat Sehingga sangat keliru jika tergugat I, II dan III mengatakan jika gugatan penggugat dikatakan gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan, dalam petitum gugatan benar tidak menguraikan batas-batas tanah dan luas yang meliputi ukuran panjang dan lebar terhadap tanah objek *a quo* terhadap peristiwa jual beli tahun 1959 (sebelum tukar menukar), begitupula mengenai tanah milik keluarga para Tergugat yang ditukarkan dengan sebagian tanah dalam objek *a quo*, sedangkan tanah dalam objek *a quo* telah disebutkan luas maupun batas-batasnya sebagaimana dalam petitum ke-5 gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang harus jelas dalam petitum baik mengenai luas dan batas-batasnya adalah tanah yang dinyatakan sebagai objek sengketa, dalam hal ini tanah seluas 7.624 m² (tujuh ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) sisa dari hasil tukar menukar, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membaca petitum gugatan ternyata luas dan batas-batas tanah objek sengketa telah diuraikan dalam petitum ke-4, petitum ke-7, dan petitum ke-8, sedangkan mengenai luas dan batas-batas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) (sebelum tukar menukar) telah cukup diuraikan dalam posita ke-1 gugatan, begitu pula luas dan batas-batas tanah yang ditukarkan telah cukup diuraikan dalam posita ke-6 gugatan, maka dari itu dengan tidak dijelaskannya luasan yang meliputi panjang dan lebar serta batas-batas objek tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dan objek tanah milik keluarga para Tergugat yang ditukarkan dengan sebagian tanah dalam objek tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) menurut majelis hakim tidaklah menyebabkan petitum menjadi tidak jelas, karena objek sengketa telah diuraikan secara lengkap mengenai luas dan batas-batasnya dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, Tergugat I, II dan III pada pokoknya menyatakan bahwa antara petitum ke-2 tidak sejalan dengan posita ke-1, karena pada posita ke-1 dijelaskan mengenai batas-batas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sedangkan pada petitum ke-2 tidak disebutkan batas-batas tanah *a quo*, kemudian petitum ke-4 tidak sejalan dengan posita ke-7 karena tidak sama persis batas tanah sebelah selatan dan barat yang disebutkan dalam posita dan petitum, selanjutnya petitum ke-4 tidak sejalan dengan posita ke-11 mengenai status tanah objek sengketa sebagai aset masyarakat desa, kemudian posita ke-3 tidak sejalan dengan posita ke-6 karena dalam dalilnya penggugat sama sekali tidak menguraikan batas-batas obyek sengketa letak maupun panjang dan lebarnya;

Menimbang, bahwa petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan apabila hal-hal yang diminta untuk diputuskan dalam petitum bertentangan atau tidak sesuai dengan dalil-dalil dalam posita, setelah Majelis Hakim membaca dan membandingkan dalil-dalil dalam petitum khususnya pada poin-poin yang disebutkan oleh Terguat I, II dan III dalam eksepsinya, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertentangan atau ketidak sesuaian antara dalil posita dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatan, yaitu perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat karena menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat I, II dan III mengenai gugatan *obscuur libel* adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Ad.2 eksepsi plurium litis consortium

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), Tergugat I, II dan III mendalilkan bahwa gugatan penggugat mengandung kekurangan pihak karena seharusnya penggugat dalam hal ini melibatkan seluruh ahli waris Alm. Nuhung dan Badan Pertanahan Nasional Kab. Luwu;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pengugat menanggapi dalil eksepsi tersebut bahwa keliru apabila gugatan disebut kurang pihak karena intisari gugatan adalah bentuk perbuatan melawan hukum para Tergugat yang masuk, menguasai dan mengelola tanah milik penggugat yang merupakan aset desa, sehingga pihak-pihak yang disebutkan oleh Tergugat tidaklah memiliki kepentingan hukum terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat dan para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menentukan siapa yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan pada dasarnya adalah hak penggugat, terhadap objek sengketa berupa tanah, Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar perdata digariskan kaidah hukum mengenai gugatan kurang pihak dalam perkara tanah yang relevan dengan perkara ini sebagai berikut: "dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata pihak-pihak lain selain Tergugat I s.d Tergugat IV yaitu ahli waris Alm. Nuhung yang disebutkan oleh Tergugat I, II dan III dalam eksepsinya tidak menguasai objek sengketa baik secara permanen maupun dengan alas hak, sehingga tidak dimasukkannya para pihak tersebut kedalam gugatan tidaklah menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Badan Pertanahan Kabupaten Luwu yang oleh Tergugat I, II dan III dinyatakan harusnya ditarik kedalam sengketa karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00213, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata sertifikat tersebut meliputi bidang tanah seluas 270 meter persegi tempat berdirinya rumah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak



termasuk kedalam bagian objek sengketa (tanah seluas 7.624 meter persegi), oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa selain pihak-pihak yang tersebut diatas, oleh Tergugat I, II dan III dalam kesimpulannya demikian pula dalam pemeriksaan setempat, Tergugat menyebutkan adanya pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa yaitu Hasna yang disebut Tergugat I, II dan III menguasai bagian timur objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I, II dan III kemudian didukung dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu saksi Ukkas dan saksi Masdin Taki yang menerangkan bahwa didalam tanah objek sengketa ada tanah milik Hasna pada bagian sebelah timur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca bukti P.7 tentang Akta Tukar Menukar, ternyata batas-batas objek tanah yang ditukarkan dari objek tanah seluas 10.000 meter persegi disebutkan pada batas timur adalah tanah milik "Hasnah";

Menimbang, bahwa apabila batas-batas tanah yang ditukarkan dari sebagian objek tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dibandingkan dengan tanah objek sengketa (sisat tanah hasil tukar menukar seluas 7624 meter persegi) maka batas sebelah timur objek tanah yang ditukarkan **masuk pada bagian objek sengketa**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat dalam dalil ke-9 gugatan telah menyatakan bahwa dalam Akta Tukar Menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1983 tertanggal 20 Desember 1983 (vide bukti P.7) telah terjadi kesalahan mengenai luas tanah dan batas-batasnya, dimana tanah yang ditukarkan hanya seluas 54x44 meter persegi, bukan 58x44 meter persegi, sedangkan mengenai batas-batas yang seharusnya disebutkan dalam batas sebelah timur adalah "Tanah Milik Aset Desa" bukan "Hasnah";

Menimbang, bahwa dasar penggugat mendalilkan adanya kesalahan penulisan ukuran tanah maupun batas-batas tanah yang ditukarkan adalah berdasarkan Surat Tanda Tukar Menukar tertanggal 15 Oktober 1982 (vide bukti P.1) yang diklaim merupakan dasar lahirnya Akta Tukar Menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1983;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca bukti P.1, ternyata benar mengenai luas tanah yang ditukarkan adalah dengan ukuran 54x44



meter, sedangkan mengenai **batas-batas tanah yang ditukarkan tidak disebutkan** dalam Surat Tanda Tukar Menukar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti P.1 tidak cukup membuktikan batas-batas tanah yang benar sebagaimana didalilkan Penggugat, sedangkan dari bukti-bukti surat lainnya yang diajukan Penggugat tidak ada bukti yang menerangkan batas-batas yang benar atas objek tanah yang ditukarkan, begitupula dari ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat setelah didengar keterangannya ternyata tidak ada yang mengetahui batas-batas objek tanah yang ditukarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hasnah dalam hal ini turut menguasai objek tanah yang disebut Penggugat sebagai objek sengketa sehingga seharusnya disertakan sebagai pihak dalam perkara ini untuk diberikan kesempatan baginya membela hak-hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa meskipun Hasna tidak disebutkan dalam eksepsi gugatan kurang pihak Tergugat I, II dan III, namun oleh majelis hakim secara *ex-officio* ternyata menemukan fakta adanya kekurangan pihak dalam sengketa *a quo*, sedangkan secara substansial pada pokoknya sama dengan yang dimaksud dalam eksepsi yaitu kurangnya pihak yang seharusnya ditarik dalam sengketa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah berdasar dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi selanjutnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, II dan III tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa karena gugatan telah dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.432.250,00 (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00; |

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp80.000,00;
6. Panggilan	:	Rp1.400.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.800.000,00;
8. Penggandaan	:	Rp2.250,00;
Jumlah	:	Rp3.432.250,00;
(Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)		